



**PUTUSAN**  
Nomor -/Pid.-/2020/PN Mkm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAY ALIAS N BINTI HAK ;**
2. Tempat lahir : Lubuk Sanai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 September 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto,  
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAY ALIAS N BINTI HAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Berupa Beberapa Perbuatan Perzinahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf (b) KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAY ALIAS N BINTI HAK** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa agar ditahan.
3. Barang bukti :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) helai baju daster berwarna merah bermotif bunga warna biru hijau
- b. 1 (satu) helai celana dalam berwarna dongker
- c. 1 (satu) helai BH berwarna pink
- d. 1 (satu) buah kasur warna coklat
- e. 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor seri 086827  
*Dikembalikan kepada Terdakwa N.A.Y*
- f. 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna coklat
- g. 1 (satu) helai jaket levis berwarna abu-abu tua
- h. 1 (satu) helai baju kaos olahraga berwarna biru bertuliskan FLY EMIRATES
- i. 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga)  
*Dikembalikan pada Saksi R.Hals R.HBin MUSAKIR*
- j. 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor seri 086827  
*Dikembalikan kepada Saksi J.L.L als JLL Bin MAIZIN*

#### 4. Menetapkan agar terdakwa **NAY ALIAS N BINTI HAK** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

-----Bahwa Terdakwa N.A.Y yang merupakan istri sah dari Saksi J.L.L berdasarkan Surat Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 98/15/V/2005 Tanggal 04 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mukomuko Utara, pada Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan September 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Desa Lubuk Sanai Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko atau daerah Tapan Provinsi Sumatra Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Mukomuko, telah *melakukan beberapa perbuatan perzinahan* dengan Saksi R.H yang merupakan suami dari Saksi S.F, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Pertama

-----P  
ada pertengahan Bulan Juli 2019 pada saat Saksi J.L.L tidak berada di rumahnya atau dinas luar, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Saksi R.H dan memintanya agar datang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa telah menunggu di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mendekati Saksi R.H dan memegang kedua bahunya, sedangkan Saksi R.H langsung mencium kening dan bibir Terdakwa selanjutnya memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dasternya serta menurunkan celana shortnya sedangkan Saksi R.H membuka celana dan celana dalamnya, lalu Saksi R.H memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa.

## 2. Kedua

-----  
Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang pertama dilakukan dan masih di Bulan Juli 2019, melalui handphone Terdakwa memberitahukan pada Saksi R.H bahwa anak-anaknya sudah tidur dan Saksi J.L.L sudah pergi ke Bengkulu dan Terdakwa meminta Saksi R.H untuk kerumahnya, kemudian sekitar Jam 22.00 WIB Saksi R.H mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka, kemudian Saksi R.H makan dan minum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai lalu Saksi R.H duduk di depan televisi sedangkan Terdakwa tidur di atas pahanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.H berciuman dan membuka celana dalam masing-masing lalu Saksi R.H memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa.

## 3. Ketiga :-----

----- Pada sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi J.L.L sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi R.H mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.H kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya.

## 4. Keempat :-----

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang ketiga dilakukan, masih di Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Suami Terdakwa Saksi J.L.L sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi R.H mendatangi rumah terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.H kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kelima

-----

Selanjutnya masih di Bulan Agustus 2019 Terdakwa menelpon Saksi R.Hdan menanyakan makanan kesukaan selanjutnya sekitar Jam 21.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) pada Saksi R.H yang isinya "yah pulang la masakan uda disiapkan", selanjutnya Saksi R.Hmendatangi rumah terdakwa langsung makan dan meminum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya.

6. Keenam

:

-----Pa

da awal Bulan September 2019 ketika Saksi J.L.Ltidak berada di rumahnya, Saksi R.Hkembali mendatangi rumah terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya.

7. Ketujuh

:

-----

Pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2019, sekitar Jam 05.00 WIB Saksi R.Hmenjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Saksi R.Hpergi bersama Terdakwa dan kedua anak Terdakwa ke daerah Tapan dan jalan-jalan di sekitar Sako, kemudian kembali ke daerah Tapan dan menginap di sebuah penginapan di daerah tersebut. Didalam penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi R.H kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya, perbuatan tersebut mereka lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) huruf (b) KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi J.L.LBin Maizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan September 2019 bertempat di rumah Saksi di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dan Saksi R.HBin (Alm) Musakir telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah Saksi berdasarkan surat nikah Nomor : 98/15/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Mukomuko Utara tanggal 04 Mei 2005;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi R.Hmelakukan perbuatan layaknya suami istri tersebut sebanyak 8 (delapan) kali adalah pertama kali pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dari istri Saksi R.Hyaitu Saksi Safriati Binti Mustajab yang mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi R.Htelah selingkuh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi R.HAls R.HBin (Alm) Musakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami sah dari Saksi Safriati dan Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi J.L.Lberdasarkan Surat Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 98/15/V/2005 tanggal 04 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mukomuko Utara;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan September 2019 bertempat di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dan atau daerah Tapan Provinsi Sumatra Barat, Terdakwa dan Saksi telah melakukan beberapa perbuatan layaknya suami istri yaitu hubungan intim;;
- Bahwa Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa didasari rasa sama-sama suka;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan cincin seberat 2 emas atau 5 gram seharga Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) serta makanan sejenis buah manggis, buah mangga muda, gelamai, buah durian, martabak mesir dan ikan semah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan yaitu sebagai berikut :
  - Pertama :

Pada pertengahan Bulan Juli 2019 pada saat Saksi Jalal tidak berada di rumahnya atau dinas luar, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Saksi dan memintanya agar datang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi telah menunggu di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mendekati Saksi dan memegang kedua bahunya, sedangkan Saksi langsung mencium kening dan bibir Terdakwa selanjutnya memeluk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dasternya serta menurunkan celana shortnya sedangkan Saksi membuka celana dan celana dalamnya, lalu Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa;

- Kedua :

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang pertama dilakukan dan masih di Bulan Juli 2019, melalui handphone Terdakwa memberitahukan pada Saksi bahwa anak-anaknya sudah tidur dan Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu dan Terdakwa meminta Saksi untuk kerumahnya, kemudian sekitar Jam 22.00 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka, kemudian Saksi makan dan minum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai lalu Saksi duduk di depan televisi sedangkan Terdakwa tidur di atas pahanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berciuman dan membuka celana dalam masing-masing lalu Saksi memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa;

- Ketiga :

Pada sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Keempat :

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang ketiga dilakukan, masih di Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Kelima :

Selanjutnya masih di Bulan Agustus 2019 Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan makanan kesukaan selanjutnya sekitar Jam 21.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) pada Saksi yang isinya "yah pulang la masakan uda disiapkan", selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa langsung makan dan meminum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Keenam :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal Bulan September 2019 ketika Saksi Jalal tidak berada di rumahnya, Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Ketujuh :

Pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2019, sekitar Jam 05.00 WIB Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi dan kedua anak Terdakwa ke daerah Tapan dan jalan-jalan di sekitar Sako, kemudian kembali ke daerah Tapan dan menginap di sebuah penginapan di daerah tersebut. Didalam penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya, perbuatan tersebut mereka lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M.B.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang dilakukan di rumah Saksi J.L.LBin Maizi yang beralamat di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa dan Saksi R.HBin (Alm) Musakir telah melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu hubungan intim;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang mana pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan tentang adanya perzinahan tersebut dan meminta tolong kepada Saksi untuk permasalahannya diselesaikan dengan Saksi Jalal;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi Jalal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi S.B.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 yang dilakukan di rumah Saksi J.L.LBin Maizi yang beralamat di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dan sebuah penginapan di Tapan, Sumatera Barat, Terdakwa dan Saksi R.HBin (Alm) Musakir telah melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu hubungan intim;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi R.Hyang merupakan suami sah saksi dengan Terdakwa yang merupakan istri sah Saksi Jalal berdasarkan surat nikah Nomor : 98/15/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Mukomuko Utara tanggal 4 Mei 2005;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan perzinahan antara Terdakwa dan Saksi R.Hdari keterangan langsung Saksi R.Hsekitar bulan Agustus 2019 lalu Saksi memberitahukan perbuatan perzinahan tersebut kepada orang tua Terdakwa dan Saksi Jalal;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi R.Hmelakukan perzinahan adalah dengan cara melakukan hubungan suami istri atau melakukan hubungan intim yang telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi J.L.LBin Maizi berdasarkan Surat Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 98/15/V/2005 tanggal 4 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mukomuko Utara;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan September 2019 bertempat di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dan atau daerah Tapan Provinsi Sumatra Barat, Terdakwa dan Saksi R.HBin (Alm) Musakir telah melakukan beberapa perbuatan layaknya suami istri yaitu hubungan intim;
- Bahwa Saksi R.Hmelakukan perzinahan dengan Terdakwa didasari rasa sama-sama suka;
- Bahwa Saksi R.Hdan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan yaitu sebagai berikut :

- Pertama :

Pada pertengahan Bulan Juli 2019 pada saat Saksi Jalal tidak berada di rumahnya atau dinas luar, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Saksi R.H dan memintanya agar datang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi R.Htelah menunggu di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mendekati Saksi R.Hdan memegang kedua bahunya, sedangkan Saksi R.Hlangsung mencium kening dan bibir Terdakwa selanjutnya memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dasternya serta menurunkan celana shortnya sedangkan Saksi R.Hmembuka celana dan celana dalamnya, lalu Saksi R.Hmemasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa;

- Kedua :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang pertama dilakukan dan masih di Bulan Juli 2019, melalui handphone Terdakwa memberitahukan pada Saksi R.H bahwa anak-anaknya sudah tidur dan Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu dan Terdakwa meminta Saksi R.H untuk kerumahnya, kemudian sekitar Jam 22.00 WIB Saksi R.H mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka, kemudian Saksi R.H makan dan minum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai lalu Saksi R.H duduk di depan televisi sedangkan Terdakwa tidur di atas pahanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.H berciuman dan membuka celana dalam masing-masing lalu Saksi R.H memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa;

- Ketiga :

Pada sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi R.H mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.H kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Keempat :

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang ketiga dilakukan, masih di Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi R.H mendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.H kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Kelima :

Selanjutnya masih di Bulan Agustus 2019 Terdakwa menelpon Saksi R.H dan menanyakan makanan kesukaan selanjutnya sekitar Jam 21.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) pada Saksi yang isinya "yah pulang la masakan uda disiapkan", selanjutnya Saksi R.H mendatangi rumah Terdakwa langsung makan dan minum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi R.H kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Keenam :

Pada awal Bulan September 2019 ketika Saksi Jalal tidak berada di rumahnya, Saksi R.H kembali mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi R.H kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Ketujuh :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2019, sekitar Jam 05.00 WIB Saksi R.Hmenjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi R.Hdan kedua anak Terdakwa ke daerah Tapan dan jalan-jalan di sekitar Sako, kemudian kembali ke daerah Tapan dan menginap di sebuah penginapan di daerah tersebut. Didalam penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya, perbuatan tersebut mereka lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju daster berwarna merah bermotif bunga warna biru hijau;
- b. 1 (satu) helai celana dalam berwarna dongker;
- c. 1 (satu) helai BH berwarna pink;
- d. 1 (satu) buah kasur warna coklat;
- e. 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna coklat;
- f. 1 (satu) helai jaket levis berwarna abu-abu tua;
- g. 1 (satu) helai baju kaos olahraga berwarna biru bertuliskan FLY EMIRATES;
- h. 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga);
- i. 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor seri 086827;
- j. 1(satu) buah buku nikah istri dengan nomor seri 086827;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari Saksi J.L.LBin Maizi berdasarkan Surat Nikah atau Kutipan Akta Nikah Nomor 98/15/V/2005 tanggal 4 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mukomuko Utara;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sampai dengan Bulan September 2019 bertempat di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dan atau daerah Tapan Provinsi Sumatra Barat, Terdakwa dan Saksi R.HBin (Alm) Musakir telah melakukan beberapa perbuatan layaknya suami istri yaitu hubungan intim;
- Bahwa Saksi R.Hmelakukan perzinahan dengan Terdakwa didasari rasa sama-sama suka;
- Bahwa Saksi R.Hdan Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama :

Pada pertengahan Bulan Juli 2019 pada saat Saksi Jalal tidak berada di rumahnya atau dinas luar, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Saksi R.Hdan memintanya agar datang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi R.Htelah menunggu di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mendekati Saksi R.Hdan memegang kedua bahunya, sedangkan Saksi R.Hlangsung mencium kening dan bibir Terdakwa selanjutnya memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dasternya serta menurunkan celana shortnya sedangkan Saksi R.Hmembuka celana dan celana dalamnya, lalu Saksi R.Hmemasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa;

- Kedua :

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang pertama dilakukan dan masih di Bulan Juli 2019, melalui handphone Terdakwa memberitahukan pada Saksi R.Hbahwa anak-anaknya sudah tidur dan Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu dan Terdakwa meminta Saksi R.Huntuk kerumahnya, kemudian sekitar Jam 22.00 WIB Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka, kemudian Saksi R.Hmakan dan minum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai lalu Saksi R.Hduduk di depan televisi sedangkan Terdakwa tidur di atas pahanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.Hberciuman dan membuka celana dalam masing-masing lalu Saksi R.Hmemasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa;

- Ketiga :

Pada sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Keempat :

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang ketiga dilakukan, masih di Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Kelima :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya masih di Bulan Agustus 2019 Terdakwa menelpon Saksi R.Hdan menanyakan makanan kesukaan selanjutnya sekitar Jam 21.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) pada Saksi yang isinya “yah pulang la masakan uda disiapkan”, selanjutnya Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa langsung makan dan meminum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Keenam :

Pada awal Bulan September 2019 ketika Saksi Jalal tidak berada di rumahnya, Saksi R.Hkembali mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Ketujuh :

Pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2019, sekitar Jam 05.00 WIB Saksi R.Hmenjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi R.Hdan kedua anak Terdakwa ke daerah Tapan dan jalan-jalan di sekitar Sako, kemudian kembali ke daerah Tapan dan menginap di sebuah penginapan di daerah tersebut. Didalam penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya, perbuatan tersebut mereka lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) huruf b KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Seorang perempuan yang sudah bersuami melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri;
3. Perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **NAY ALIAS N BINTI HAK** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **NAY ALIAS N BINTI HAK** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur seorang perempuan yang sudah bersuami melakukan perzinahan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri :

Menimbang, bahwa berdasarkan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Karangan R. Soesilo, yang dimaksud dengan **Perzinahan** adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Karangan R. Soesilo, yang dimaksud dengan **Persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 bertempat di rumah Saksi J.L.LBin Maizi yang beralamat di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dan atau daerah Tapan Provinsi Sumatra Barat, Terdakwa dengan Saksi R.HAls R.HBin (Alm) Musakir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah melakukan hubungan suami istri yaitu hubungan intim. Padahal berdasarkan buku nikah yang menjadi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, Terdakwa telah menikah dengan laki-laki lain yaitu Saksi J.L.LBin Maizi serta Saksi R.Htelah menikah dengan perempuan lain yaitu Saksi S.F Bin Mustajab;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi R.HBin (Alm) Muzakir telah dilakukan berkali-kali yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 dan dilakukan di rumah Saksi J.L.LBin Maizi yang beralamat di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko dan atau daerah Tapan Provinsi Sumatra Barat, yaitu :

- Pertama :

Pada pertengahan Bulan Juli 2019 pada saat Saksi Jalal tidak berada di rumahnya atau dinas luar, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Saksi R.Hdan memintanya agar datang ke rumahnya, kemudian sekitar jam 22.30 WIB Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi R.Htelah menunggunya di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian mendekati Saksi R.Hdan memegang kedua bahunya, sedangkan Saksi R.Hlangsung mencium kening dan bibir Terdakwa selanjutnya memeluk Terdakwa. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dasternya serta menurunkan celana shortnya sedangkan Saksi R.Hmembuka celana dan celana dalamnya, lalu Saksi R.Hmemasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa;

- Kedua :

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang pertama dilakukan dan masih di Bulan Juli 2019, melalui handphone Terdakwa memberitahukan pada Saksi R.Hbahwa anak-anaknya sudah tidur dan Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu dan Terdakwa meminta Saksi R.Huntuk kerumahnya, kemudian sekitar Jam 22.00 WIB Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah terbuka, kemudian Saksi R.Hmakan dan minum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah selesai lalu Saksi R.Hduduk di depan televisi sedangkan Terdakwa tidur di atas pahanya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.Hberciuman dan membuka celana dalam masing-masing lalu Saksi R.Hmemasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Terdakwa;

- Ketiga :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Keempat :

Seminggu setelah perbuatan perzinahan yang ketiga dilakukan, masih di Bulan Agustus 2019 sekitar Jam 22.00 WIB, setelah mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi Jalal sudah pergi ke Bengkulu, kemudian Saksi R.Hmendatangi rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Kelima :

Selanjutnya masih di Bulan Agustus 2019 Terdakwa menelpon Saksi R.Hdan menanyakan makanan kesukaan selanjutnya sekitar Jam 21.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) pada Saksi yang isinya "yah pulang la masakan uda disiapkan", selanjutnya Saksi R.H mendatangi rumah Terdakwa langsung makan dan meminum kopi yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Keenam :

Pada awal Bulan September 2019 ketika Saksi Jalal tidak berada di rumahnya, Saksi R.H kembali mendatangi rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi R.H kembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya;

- Ketujuh :

Pada Hari Selasa Tanggal 17 September 2019, sekitar Jam 05.00 WIB Saksi R.H menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi R.H dan kedua anak Terdakwa ke daerah Tapan dan jalan-jalan di sekitar Sako, kemudian kembali ke daerah Tapan dan menginap di sebuah penginapan di daerah tersebut. Didalam penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi R.Hkembali melakukan hubungan perzinahan seperti sebelumnya, perbuatan tersebut mereka lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) huruf b KUHP jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster berwarna merah bermotif bunga warna biru hijau, 1 (satu) helai celana dalam berwarna dongker, 1 (satu) helai BH berwarna pink, 1 (satu) buah kasur warna coklat dan 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor seri 086827 adalah milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna coklat, 1 (satu) helai jaket levis berwarna abu-abu tua, 1 (satu) helai baju kaos olahraga berwarna biru bertuliskan FLY EMIRATES dan 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga) adalah milik dari Saksi R.HAls R.HBin (Alm) Musakir maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi R.HAls R.HBin (Alm) Musakir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor seri 086827 adalah milik Saksi J.L.LBin Maizi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi J.L.LBin Maizi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) huruf b KUHP, Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 19/Pid.B/2020/PN Mkm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NAY ALIAS N BINTI HAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan yang dilakukan berkali-kali** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju daster berwarna merah bermotif bunga warna biru hijau;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna dongker;
  - 1 (satu) helai BH berwarna pink;
  - 1 (satu) buah kasur warna coklat;
  - 1 (satu) buah buku nikah istri dengan nomor seri 086827;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) helai celana levis pendek berwarna coklat;
- 1 (satu) helai jaket levis berwarna abu-abu tua;
- 1 (satu) helai baju kaos olahraga berwarna biru bertuliskan FLY EMIRATES;
- 1 (satu) lembar KK (kartu keluarga);

**Dikembalikan pada Saksi RH Alias R Bin MSK;**

- 1 (satu) buah buku nikah suami dengan nomor seri 086827;

**Dikembalikan kepada Saksi J.L.LBin Maizi;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu**, tanggal **29 April 2020**, oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yeyen Kurniadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko serta dihadiri oleh **Sasnandra Marina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. Junita Pancawati, S.H., M.H.**

**Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**

**2. Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Yeyen Kurniadi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)